



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pengaduan

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

Persyaratan

1. Identitas masyarakat yang menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun daring;
2. Melampirkan berkas / Foto dokumen pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor datang langsung/ daring;
2. Pelapor menyampaikan pengaduan ke Dinas Dukcapil atau melalui layanan daring (WhatsApp, Instagram, Facebook, Website);
3. Pelapor menerima Jawaban atau Hasil penyelesaian yang telah ditindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1-2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapil@ketapangkab.go.id;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.